



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

RENCANA STRATEGIS

Tahun 2021 - 2026

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Barat Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.


Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Barat ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 - 2026.

Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Barat diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran di bidang perencanaan sehingga dapat tercapai pembangunan yang diharapkan karena semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada Renstra karena dokumen ini merupakan dasar pemikiran dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan, selain itu Renstra juga sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Barat.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra ini sehingga masih kami perlukan saran dan masukan dari pihak – pihak terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang merata dan adil di masa yang akan datang.

Sendawar, Nopember 2021

**Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah,**


Ir. H. ACHMAD SOFYAN, MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV.c)
NIP. 19620718 199002 1 001



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud Dan Tujuan	
1.3.1. Maksud	I-6
1.3.2. Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan	I-7
1.5. Hubungan RENSTRA BAPPEDA DAN LITBANG Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG	
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi BAPPEDA DAN LITBANG	II-1
2.2. Susunan Organisasi BAPPEDA DAN LITBANG	II-10
2.3. Sumberdaya BAPPEDA DAN LITBANG	II-11
2.4. Kinerja Pelayanan BAPPEDA DAN LITBANG	II-13
2.5. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA DAN LITBANG	II-18
10.1. Tantangan	II-18
10.2. Peluang	II-19
10.3. Kondisi yang diinginkan	II-20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan OPD	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-3
3.2.1. Visi	III-3
3.2.2. Misi	III-6
3.3.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kutai Barat	III-9
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dan Provinsi Kalimantan Timur	III-11
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas	III-11
3.3.2. Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	III-13
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-14
3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	III-14
3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	III-19
3.5. Penentuan-Penentuan Isu-Isu Strategis	III-24



BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1.	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	IV-1
4.1.1	Tujuan Jangka Menengah BAPPEDA DAN LITBANG	IV-2
4.1.2	Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA DAN LITBANG	IV-2
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1.	Strategi Dan Arah Kebijakan	V-1
5.1.1	Strategi	V-1
5.1.2	Arah Kebijakan	V-2
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
BAB VIII	PENUTUP.....	VIII-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	I-10
Gambar 1.2	Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	I-12
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang	II-6
Gambar 3.1	Capaian TPB Kutai Barat.....	III-22

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai (PNS) Berdasarkan Pendidikan.....	II-11
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Perjenjangan.....	II-11
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	II-11
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai yang Menduduki Esselon dan Staf	II-12
Tabel 2.5	Peralatan dan Perlengkapan yang dimiliki.....	II-12
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan	II-15
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	II-17
Tabel 2.8	Rasio Realisasi Pendanaan dan Rata-Rata Pertumbuhan	II-17
Tabel 3.1	Capaian TPB di Kabupaten Kutai Barat.....	III-21
Tabel 3.2	Persentase Capaian TPB di Kabupaten Kutai Barat.....	III-22
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 2021-2026.....	IV-3
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	V-5
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	VI-3
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Sasaran.....	VII-1
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama	VII-4



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kutai Barat (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahunan, dan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Barat serta memperhatikan RPJM Nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Guna mengoperasionalkan program yang ada dalam RPJMD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kutai Barat menyusun rencana strategis (Renstra) OPD untuk menindak lanjuti program RPJMD ke dalam program dan kegiatan OPD selama lima tahun mendatang. Program dan kegiatan dalam renstra OPD terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian renstra OPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai salah satu OPD Pemerintah Kutai Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah secara eksplisit tercantum dalam RPJPD 2005-2025 dan secara implisit kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk penyelenggaraan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dinyatakan dalam RPJMD. Kedudukan Badan



Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pelaksana program pembangunan daerah terbagi ke dalam tiga kategori yaitu pelaksana utama, pelaksana penunjang dan pelaksana pendukung.

Dalam perencanaan pembangunan Kutai Barat, tujuan yang akan dicapai sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kutai Barat (RPJMD) 2021-2026 yaitu ***“Kutai Barat yang Semakin Adil, Mandiri, dan Sejahtera Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”***.

Program RPJMD yang termasuk bidang urusan lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah perlu dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian dikristalkan menjadi visi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Penyusunan kegiatan memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan RPJMD sebelumnya, proyeksi lima tahun ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga rencana strategis Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026 yang dirumuskan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan di Badan Perencanaan Pembangunan



Penelitian dan Pengembangan Daerah baik unsur pimpinan, unsur staf sekretariat maupun unsur pelaksana bidang.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Barat mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan daerah;
- 2) penyusunan program kerja tahunan daerah; dan
- 3) koordinasi perencanaan pembangunan daerah; serta
- 4) penelitian dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu lembaga yang telah berperan aktif dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan Kutai Barat. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang implementatif dan visioner maka perlu dipersiapkan suatu dokumen perencanaan daerah yang bersifat komprehensif mencakup arah dan kebijakan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Barat Tahun 2016-2021 berlandaskan kepada beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7



- Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
 - 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
 - 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 18) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 - 2024;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 21) Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 – 2026;
- 23) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Barat;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Barat Tahun 2021-2026 adalah:

- 1) Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan beserta indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Barat;
- 2) Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, dalam periode waktu tahun 2021-2026;
- 3) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;



- 4) Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Barat dalam upaya meningkatkan kualitas Perencanaan dan Penelitian Daerah;

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Barat ini adalah:

- 1) Menetapkan dokumen perencanaan daerah yang memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- 2) Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks;
- 3) Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Barat Tahun 2021-2026 diubah selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:



BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA dan Litbang

Bab ini berisi gambaran umum pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu meliputi tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Barat, sumberdaya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Barat, kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Barat, tantangan dan peluang pembangunan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Barat.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Barat, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN



Bab ini berisi mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Barat

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Barat.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP


1.5. HUBUNGAN RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan penjabaran visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana



telah dituangkan dalam RPJMD 2021-2026. Selain itu, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Hubungan renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan dokumen lainnya dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:

Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



- 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** RPJMD Kutai Barat tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, merupakan dokumen yang dijadikan dasar penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Barat dan OPD lain.
- 2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)** Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kutai Barat merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah



Kabupaten Kutai Barat, yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kutai Barat Tahun 2016-2021, merupakan kompilasi kritis atas Renja OPD setiap tahun anggaran. Dalam penyusunannya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mengakomodasi proses penyelenggaraan yang dilaksanakan dengan sistem bottom up secara berjenjang mulai dari tingkat Kampung hingga Kabupaten melalui Forum Musrenbang.


3. **Rencana Kerja** Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah **Kutai Barat** adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Barat untuk melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang disusun sebagai deriviasi Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan yang dilengkapi dengan format kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pendanaan tahun depan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra OPD dapat disebut juga sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis.

Substansi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Barat memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Barat serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Kutai Barat yang bersifat indikatif. Makna indikatif dalam konteks ini, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah informasi tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana strategis hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan fleksibel.



Gambar 1.2 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah





BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA DAN LITBANG

Berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2021, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Barat adalah menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan serta dibidang penelitiandan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan serta dibidang penelitian dan pengembangan.
- c. Pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan serta dibidang penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan serta dibidang penelitian dan pengembangan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan kewenangan tersebut di atas Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah:

- a. Merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- c. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Menyelenggarakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
- e. Mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah ;



- f. Mengendalikan pelaksanaan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah yang meliputi perumusan pagu indikatif, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana;
- g. Mengendalikan perumusan rencana umum tata ruang;
- h. Mengendalikan pelaksanaan penyiapan pagu indikatif berdasarkan indikator pembangunan daerah, memfasilitasi nota kesepakatan antara Bupati dan DPRD serta mensosialisasikannya kepada publik;
- i. Mengendalikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
- j. Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang meliputi pelaksanaan ketatausahaan, perencanaan dibidang sosial budaya, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur dan kewilayahan, ekonomi dan sumber daya alam serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
- k. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis kepada Bupati dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur, serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Fungsi Sekretariat adalah:

- a. Perencanaan program kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan dan perpustakaan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan dan perpustakaan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;



- c. pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) serta pengelolaan informasi dan dokumentasi; Melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan dan perpustakaan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran dan pelaporan serta pengelolaan keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Sekretariat mempunyai rincian tugas:

- 1) Memberi petunjuk penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan berpedoman pada dokumen RPJMD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- 2) Memberi petunjuk penyusunan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan;
- 3) Merumuskan perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Mengoordinasikan penyusunan dan mensosialisasikan standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 5) Menyusun kebijakan teknis dibidang kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 6) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 7) Memberi petunjuk penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
- 8) Menyelenggarakan pelayanan surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, layanan publikasi dan hubungan masyarakat, pengelolaan



- kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 9) Menyelia pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercapainya target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 10) Mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 11) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - 12) Memberi petunjuk penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - 13) Menyelia pengelolaan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 14) Memberi petunjuk penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 15) Memberi petunjuk penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi penunjang dibidang perencanaan dan dibidang penelitian dan pengembangan;
 - 16) Memberi petunjuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 17) Menyelia penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 18) Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;



- 19) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang kesekretariatan; dan
- 20) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1. Sub Bagian Umum

- a. Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- b. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, layanan publikasi dan hubungan masyarakat, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- e. Memeriksa pelaksanaan administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, perjalanan dinas dan rapat-rapat;
- f. Mengontrol pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- g. Menyiapkan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- h. Menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;



- i. Mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- j. Mengontrol pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemanfaatan, penatausahaan dan pemeliharaan;
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum sebagai bahan pertanggungjawaban;
- l. Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Sekretaris sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang administrasi umum; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.Sub Bagian Perencanaan Program

- a. Sub Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan Program yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- b. Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pernantauan, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan program, kegiatan, anggaran dan pelaporan serta pengelolaan data dan informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program berdasarkan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;



- c. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan Program berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- e. Memeriksa bahan penyusunan rencana strategis dan bahan penyusunan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan pedoman yang berlaku;
- f. Memeriksa bahan penyusunan perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- g. Melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan pedoman yang berlaku;
- h. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data dan informasi dan menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- j. Memeriksa bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- k. Memeriksa bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- l. Memeriksa bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- m. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program sebagai bahan pertanggungjawaban;
- o. Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- p. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Sekretaris sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang perencanaan program; dan



- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.Sub Bagian Keuangan

- a. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan pengelolaan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan rencana keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan pedoman yang berlaku;
- f. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji PNS serta penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
- g. Memeriksa penerimaan dan pengeluaran kas pada rekening Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- h. Memeriksa laporan pertanggungjawaban belanja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Memeriksa dan memberi petunjuk pelaksanaan administrasi keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;



- j. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengkoordinasikan laporan pajak dan laporan kekayaan tahunan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- m. Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Sekretaris sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pengelolaan keuangan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- a. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyalia dan mengatur serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah, pengelolaan data dan informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Permusan kebijakan dibidang perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah, pengelolaan data dan informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. Pengoordinasian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah, pengelolaan data dan informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah;



- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah, pengelolaan data dan informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah;
- d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah, pengelolaan data dan informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan program Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. Memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. Melaksanakan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
- g. Melaksanakan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- h. Memberi petunjuk pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
- i. Melaksanakan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
- j. Melaksanakan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;



- k. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
- l. Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
- m. Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- n. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- o. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
- p. Melaksanakan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- q. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- r. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- s. Melaksanakan pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- t. Melaksanakan penyusunan basil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah;
- u. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban;
- v. Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang perencanaan dan pendanaan, pengelolaan data dan informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan Daerah; dan
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2.1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 2) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, dan pelaksanaan perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah.
- 3) Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai rincian tugas:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan berdasarkan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 3) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - 4) Menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 5) Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - 6) Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - 7) Menyiapkan pelaksanaan forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah;
 - 8) Melaksanakan pengkajian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro Daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
 - 9) Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro Daerah;



- 10) Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan Daerah, termasuk juga kebijakan keuangan Daerah;
- 11) Mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan Daerah;
- 12) Melaksanakan pengkajian, analisis dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas Daerah;
- 13) Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- 14) Melaksanakan pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW Daerah;
- 15) Melaksanakan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di Daerah;
- 16) Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- 17) Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 18) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah; dan
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sub Bidang Data dan Informasi

- a. Sub Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Data dan Informasi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- b. Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melalrukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, dan pelaksanaan pengolahan, pengelolaan dan penyajian data dan infonnasi pembangunan Daerah.
- c. Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai rincian tugas:



- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Data dan Informasi berdasarkan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Data dan Informasi berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- 4) Menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 5) Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 6) Menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- 7) Mengoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- 8) Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- 9) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah dibidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- 10) Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- 11) Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan Daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- 12) Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- 13) Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- 14) Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
- 15) Melaksanakan pengelolaan sistem informasi perencanaan pembangunan Daerah;



- 16) Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Data dan Informasi sebagai bahan pertanggungjawaban;
- 17) Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 18) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan. Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pengolahan, pengelolaan dan penyajian data dan informasi pembangunan Daerah; dan
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan

- a. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, dan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah.
- c. Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai rincian tugas:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan berdasarkan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 3) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;



- 4) Menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 5) Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- 6) Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- 7) Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- 8) Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- 9) Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- 10) Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- 11) Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- 12) Mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- 14) Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- 15) Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 16) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah; dan
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia



- a. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- b. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur serta melaksanakan pembinaan teknis perencanaan pembangunan Daerah dibidang pemerintahan, pembangunan manusia, dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan dibidang pemerintahan, pembangunan manusia, dan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) Pengoordinasian penyusunan perencanaan dibidang pemerintahan, pembangunan manusia, dan kesejahteraan masyarakat;
 - 3) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan dibidang pemerintahan, pembangunan manusia, dan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dibidang pemerintahan, pembangunan manusia, dan kesejahteraan masyarakat;
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai rincian tugas:
 - 1) Merencanakan program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 2) Memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 3) Memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - 4) Memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;



- 5) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah dibidang pemerintahan, pembangunan manusia, dan kesejahteraan masyarakat;
- 6) Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 7) Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang pemerintahan, pembangunan manusia, dan kesejahteraan masyarakat;
- 8) Mengoordinasikan penyusunan Daerah dan rencana kerja pemerintahan, pembangunan masyarakat;
- 9) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dibidang pemerintahan, pembangunan manusia, dan kesejahteraan masyarakat;
- 10) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD dibidang pemerintahan, pembangunan manusia, dan kesejahteraan masyarakat;
- 11) Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah dibidang pemerintahan, pembangunan manusia, dan kesejahteraan masyarakat;
- 12) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Propinsi dan Daerah dibidang pemerintahan, pembangunan manusia, dan kesejahteraan masyarakat;
- 13) Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dibidang pemerintahan, pembangunan manusia, dan kesejahteraan masyarakat;
- 14) Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan dibidang pemerintahan, pembangunan manusia, dan kesejahteraan masyarakat kepada Perangkat Daerah;
- 15) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai bahan pertanggungjawaban;
- 16) Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 17) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan dibidang pemerintahan, pembangunan manusia, dan kesejahteraan masyarakat; dan
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



3.1. Sub Bidang Pemerintahan

- a. Sub Bidang Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Pemerintahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- b. Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan Daerah dibidang pemerintahan.
- c. Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Pemerintahan mempunyai rincian tugas:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan berdasarkan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 3) menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pemerintahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - 4) menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 5) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah dibidang pemerintahan;
 - 6) merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dibidang pemerintahan;
 - 7) menganalisis rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah dibidang pemerintahan;
 - 8) menyiapkan bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang pemerintahan;
 - 9) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah dibidang pemerintahan;
 - 10) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang pemerintahan;
 - 11) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dibidang pemerintahan;



- 12) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah dibidang pemerintahan;
- 13) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada Perangkat Daerah dibidang pemerintahan;
- 14) Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemerintahan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- 15) Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 16) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dibidang pemerintahan; dan
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. Sub Bidang Pembangunan Manusia

- a. Sub Bidang Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- b. Sub Bidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan Daerah dibidang pembangunan manusia.
- c. Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Pembangunan Manusia mempunyai rincian tugas:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pembangunan Manusia berdasarkan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 3) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pembangunan Manusia berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;



- 4) Menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah dibidang pembangunan manusia;
- 6) Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dibidang pembangunan manusia;
- 7) Menganalisis rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah dibidang pembangunan manusia;
- 8) Menyiapkan bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang pembangunan manusia;
- 9) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah dibidang pembangunan manusia;
- 10) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang pembangunan manusia;
- 11) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dibidang pembangunan manusia;
- 12) Merencanakan sinergitas dan hannonisasi kegiatan Perangkat Daerah dibidang pembangunan manusia;
- 13) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dibidang pembangunan manusia;
- 14) Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembangunan Manusia sebagai bahan pertanggungjawaban;
- 15) Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 16) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan dibidang pembangunan manusia; dan
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan,perundang-undangan.



3.3. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat

- a. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- b. Sub Bidang Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan Daerah dibidang kesejahteraan masyarakat.
- c. Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat mempunyai rincian tugas:
 - 1) merencanakan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 3) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - 4) Menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 5) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah dibidang kesejahteraan masyarakat;
 - 6) Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dibidang kesejahteraan masyarakat;
 - 7) Menganalisis rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah dibidang kesejahteraan masyarakat;
 - 8) Menyiapkan bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang kesejahteraan masyarakat;
 - 9) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah dibidang kesejahteraan masyarakat;
 - 10) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang kesejahteraan masyarakat;



- 11) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dibidang kesejahteraan masyarakat;
- 12) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah dibidang kesejahteraan masyarakat;
- 13) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dibidang kesejahteraan masyarakat;
- 14) Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat sebagai bahan pertanggungjawaban;
- 15) Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 16) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan dibidang kesejahteraan masyarakat dan
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

- a. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- b. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyalia dan mengatur serta melaksanakan pembinaan teknis perencanaan pembangunan Daerah dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.
- c. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas dengan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penusunan kebijakan teknis perencanaan dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - 2) Pengoordinasian penyusunan perencanaan dibidang
 - 3) Perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;



- 4) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan dibidang pemerintahan, pembangunan manusia, kesejahteraan rakyat dan sosial;
 - 5) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai rincian tugas:
- 1) Merencanakan program Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 2) Memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 3) Memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - 4) Memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 5) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - 6) Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - 7) Memberi petunjuk penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - 8) Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - 9) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;



- 10) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- 11) Mengoordinasikan sinergitas dan hannonisasi kegiatan Perangkat Daerah dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- 12) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga di Provinsi dan Daerah dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- 13) Melaksanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan Daerah;
- 14) Menyelia pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kewilayahan dengan mempedomani RPJMD dan RTRW;
- 15) Menyelia bahan pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang dan prioritas pembangunan;
- 16) Memberi petunjuk pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan
- 17) Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- 18) Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan kepada Perangkat Daerah;
- 19) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- 20) Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 21) Mernberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pernbangunan dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan; dan
- 22) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4.1. Sub Bidang Perekonomian

- a. Sub Bidang Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Perekonomian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
- b. Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan Daerah dibidang perekonomian
- c. Dalam melaksanakan tugas pada Bidang Perekonomian mempunyai rincian tugas:
 - 1) Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan Daerah dibidang perekonomian;
 - 2) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Perekonomian berdasarkan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 3) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 4) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Perekonomian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - 5) Menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 6) Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dibidang perekonomian;
 - 7) Menganalisis rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah dibidang perekonomian;
 - 8) Menyiapkan bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang perekonomian;
 - 9) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah dibidang perekonomian;
 - 10) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang perekonomian;



- 11) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dibidang perekonomian;
- 12) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah dibidang perekonomian;
- 13) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada Perangkat Daerah dibidang perekonomian;
- 14) Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perekonomian sebagai bahan pertanggungjawaban;
- 15) Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 16) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dibidang perekonomian; dan
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Sub Bidang Sumber Daya Alam

- a. Sub Bidang Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
- b. Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan Daerah dibidang sumber daya alam.
- c. Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai rincian tugas:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Alam berdasarkan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;



- 3) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Sumber Daya Alam berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- 4) Menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 5) Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dibidang sumber daya alam;
- 6) Menganalisis rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah dibidang sumber daya alam;
- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang sumber daya alam;
- 8) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah dibidang sumber daya alam;
- 9) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang sumber daya alam;
- 10) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dibidang sumber daya alam;
- 11) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah dibidang sumber daya alam;
- 12) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada Perangkat Daerah dibidang sumber daya alam;
- 13) Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam sebagai bahan pertanggungjawaban;
- 14) Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 15) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dibidang sumber daya alam; dan
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4.3. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- a. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
- b. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan Daerah dibidang infrastruktur dan kewilayahan.
- c. Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai rincian tugas:
 - 1) merencanakan kegiatan Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berdasarkan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 3) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - 4) Menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 5) Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dibidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - 6) Menganalisis rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah dibidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - 8) Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - 9) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah dibidang infrastruktur dan kewilayahan;



- 10) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 11) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dibidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 12) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah dibidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 13) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada Perangkat Daerah dibidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 14) Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- 15) Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 16) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dibidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- a. Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- b. Bidang Penelitian dan mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyalia dan mengatur serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Pemerintahan Daerah;



- 2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Pemerintahan Daerah;
 - 3) Pengkajian dan fasilitasi serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintahan Daerah;
 - 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai rincian tugas:
- 1) merencanakan program Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 2) Memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 3) Memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 4) Memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan;
 - 5) Mengatur pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Daerah;
 - 6) Melaksanakan kajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Daerah;
 - 7) Memfasilitasi dan memberi petunjuk pelaksanaan inovasi Daerah;
 - 8) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Daerah;
 - 9) Menyelia pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
 - 10) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - 11) Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;



- 12) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang penelitian dan pengembangan dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan

- a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- b. Sub Bidang Sosial dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perurnusan kebijakan dan fasilitasi, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan dibidang sosial dan pemerintahan, yang meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan kampung, transmigrasi dan tenaga kerja, pemerintahan kampung, otonomi Daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset Daerah, reformasi birokrasi, serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- c. Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai rincian tugas:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan berdasarkan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 3) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;



- 4) Menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan bahan koordinasi pelaksanaan kelitbangan dibidang sosial dan pemerintahan;
- 6) Benyiapkan bahan pelaksanaan kelitbangan dibidang sosial dan pemerintahan;
- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dibidang sosial dan pemerintahan;
- 8) Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan Pemerintah Daerah dibidang sosial dan pemerintahan;
- 9) Mengontrol pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- 10) Memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- 11) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan dibidang sosial dan pemerintahan;
- 12) Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Sosial dan
- 13) Pemerintahan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- 14) Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 15) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan kelitbangan dibidang sosial dan pemerintahan; dan
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- a. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan dipirnpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pengoordinasian, pelaksanaan,



pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan dibidang ekonomi dan pembangunan, yang meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, badan usaha milik Daerah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, kehutanan dan perkebunan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan serta komunikasi dan informatika.

c. Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai rincian tugas:

- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan berdasarkan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- 4) Menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan bahan koordinasi pelaksanaan kelitbangan dibidang ekonomi dan pembangunan;
- 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan kelitbangan dibidang ekonomi
- 7) dan pembangunan;
- 8) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dibidang ekonomi dan pembangunan;
- 9) Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan Pemerintah Daerah dibidang ekonomi dan pembangunan;



- 10) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbang di bidang ekonomi dan pembangunan;
- 11) Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- 12) Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 13) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan kelitbang di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

- a. Sub Bidang Inovasi dan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- b. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasa, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi, perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbang, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.
- c. Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai rincian tugas:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi berdasarkan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan



- Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 3) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Inovasi dan Teknologi berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - 4) Menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 5) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan bahan koordinasi pelaksanaan kelitbangan serta fasilitasi dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi;
 - 6) Menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
 - 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan kelitbangan dibidang inovasi dan teknologi;
 - 8) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi dibidang inovasi dan teknologi;
 - 9) Menyiapkan bahan, strategi dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi;
 - 10) Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan Pemerintah Daerah, serta fasilitasi dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi;
 - 11) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 - 12) Menyiapkan bahan pernantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan, serta fasilitasi dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi;
 - 13) Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sebagai bahan pertanggungjawaban;



- 14) Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 15) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi; dan
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuaidengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a. Kelompok Jabatan Fungsional merupakan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- b. Kelompok Jabatan fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratarna, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- c. Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang, pengadaan, pendistribusian, pencatatan dan penyimpanan barang inventaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



6.1. Bidang Sosial Budaya, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- a. Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Sosial Budaya, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, adalah sebagai berikut :
- 1) Menyusun program dan kegiatan Bidang Sosial Budaya, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mengkonsultasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Sosial Budaya, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 3) Mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Sosial Budaya, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - 4) Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial Budaya, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - 5) Memverifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - 6) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial Budaya, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - 7) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Sosial Budaya, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - 8) Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Sosial Budaya, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - 9) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi di Kabupaten bidang sosial budaya, pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - 10) Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - 11) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial Budaya, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;



- 12) Melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan Pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial Budaya, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 13) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


7.

6.2. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- a. Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan adalah sebagai berikut:
 - 1) Menyusun program dan kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mengkonsultasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 3) Mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - 4) Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - 5) Memverifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - 6) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang infrastruktur dan kewilayahan;



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPPEDA dan LITBANG Kutai Barat





7. SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Susunan organisasi BAPPEDA dan LITBANG Kutai Barat adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum;
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2) Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - 3) Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- d. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - 2) Sub Bidang Data dan Informasi;
 - 3) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Wilayah, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perekonomi;
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 - 3) Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - 2) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - 3) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;



8. SUMBER DAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

8.1. Kepegawaian

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai (PNS) Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S-2)	15 orang
2.	Strata 1 (S-1)	14 orang
3.	Sarjana Muda (DIII)	4 orang
4.	SLTA/SMK	9 orang
5.	SLTP	-
6.	SD	1 orang
Jumlah		43 orang

Sumber: BAPPEDA dan Litbang Kutai Barat

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No	Nama Pelatihan dan Penjenjangan	Jumlah
1.	ADUM/ADUMLA/DIKLAT PIM IV	13 orang
2.	SPAMA/DIKLAT PIM III	4 orang
3.	SPAMEN	1 orang
Jumlah		18 orang

Sumber: BAPPEDA dan Litbang Kutai Barat

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	I	1 orang
2.	II	10 orang
3.	III	28 orang
4.	IV	4 orang
Jumlah		43 Orang

Sumber: BAPPEDA dan LITBANG Kutai Barat



Tabel 2.4
Jumlah Pegawai yang Menduduki Esselon dan Staf

No	Jabatan	Jumlah
1.	Esselon II	1 orang
2.	Esselon III.a	1 orang
3.	Esselon III.b	4 orang
4.	Esselon IV.a	15 orang
5.	Fungsional	-
6.	Staf PNS	22 orang
7.	Staf TKK	107 orang
Jumlah		150 orang

Sumber: BAPPEDA dan LITBANG Kutai Barat

8.2. Peralatan dan Perlengkapan

Tabel 2.5
Peralatan dan Perlengkapan yang dimiliki

No	Nama Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah
1.	Mobil Dinas	10 unit
2.	Sepeda Motor Dinas	22 unit
3.	Almari Kayu	2 unit
4.	Almari Besi	21 unit
5.	Rak Kayu	2 unit
6.	Rak Besi	5 unit
7.	Kursi Kayu	6 set
8.	Meja Tamu	4 set
9.	Meja Gambar	1 unit
10.	Filling Cabinet	18 unit
11.	Mesin Ketik	1 unit
12.	Komputer PC	55 unit



No	Nama Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah
13.	Komputer Note Book	20 unit
14.	Kamera	2 unit
15.	OHP	-
16.	LCD Proyektor	4 unit
17.	Kipas Angin	1 unit
18.	AC	30 unit
19.	Sound System	2 unit
20.	Brankas	3 unit
21.	Vacum Cleaner	3 unit
22.	Printer	40 unit
	Jumlah	160

Sumber: BAPPEDA dan LITBANG Kutai Barat

9. KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Pelayanan publik adalah identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi Pemerintahan, karena berkenaan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan. Oleh karenanya sebuah kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari sebuah kualitas birokrasi pemerintah. Di mana Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Barat dalam melaksanakan pelayanan Perencanaan Pembangunan kepada pelanggan internal dimana konsumen



yang menerima layanan adalah lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat begitu juga memberikan pelayanan yang bersifat keluar atau eksternal yaitu kepada masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2016-2020 dapat disajikan dalam Tabel 6 berikut :



Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Barat

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya program peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan Kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Cakupan dalam Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	a) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah di tetapkan dengan perda b) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang	Ada Ada Ada	Ada Ada Ada	Ada Ada Ada	Ada Ada Ada	Ada Ada Ada	Ada Ada Ada	Ada Ada Ada	Ada Ada Ada	Ada Ada Ada	Ada Ada Ada	Ada Ada Ada	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	telah ditetapkan dengan perda c) Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan perda																
7	Tersedianya data-data/informasi/statistik daerah		60,16%				90%	60,16%									
8	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi		223 dokumen, 100%				64%	223 dokumen, 100%									
9	Terlaksananya penelitian, kerjasama dan pengembangan daerah yang berkelanjutan beserta data pendukungnya						1.115 dokumen										



Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
BELANJA DAERAH										
Belanja Tidak Langsung	5.987.888.178,87	5.732.286.587,70	6,174,407,501.40	4.375.807.863,45	7.125.144.465,03	5.307.432.195,00	4.770.435.677,00	5,716,560,350.00	4.070.077.065,00	5.853.208.093,00
Belanja Langsung	33.358.853.328,79	24.544.576.116,95	22,774,464,013.00	28.421.745.490,43	21.509.557.962,00	27.282.011.631,00	19.326.815.869,00	19,072,666,345.00	24.291.431.222,00	17.522.343.141,00

Tabel 2.8
Rasio Realisasi Pendanaan dan Rata-Rata Pertumbuhan

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH							
Belanja Tidak Langsung	98,03 %	95,83 %	85 %	93,01 %	98,03 %	0,09 %	0,09 %
Belanja Langsung	94,36 %	94,96 %	92,97 %	85,47 %	95,75 %	- 0,02 %	- 0,02 %



10. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KUTAI BARAT

10.1 Tantangan

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

- a. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
- b. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai lembaga perencanaan;
- c. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan OPD dan antar OPD;
- d. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;
- e. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (*shortcutting*);
- f. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar OPD, OPD dengan Kampung; rendahnya kapasitas dan komitmen OPD pada proses perencanaan; rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (*fiscal gap*);
- g. Internal Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah: belum mampu menyediakan sistem dan prosedur perencanaan, *standard operating procedure (SOP)* perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.



10.2. Peluang

Lima tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Barat terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

- a. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat kampung, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam berbagai Musrenbang (misalnya : Musrenbang RPJMD dan Musrenbang RKPD);
- b. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
- c. Terselenggaranya forum OPD dan gabungan OPD;
- d. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
- e. Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 – 2021;
- f. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan OPD terkait. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:
 - i. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
 - ii. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : *master plan*, *grand design*, RDTRK, RTRW, Revisi RTRW, *data base Pembangunan*, buku penelitian adat dan kebudayaan lokal, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
 - iii. Fasilitasi berbagai forum *multistakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
 - iv. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *focused group discussion (FGD)*;
 - v. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.



10.3. Kondisi Yang diinginkan

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

- a. Dengan diberlakukannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diharapkan empat tahun ke depan tidak lagi sering terjadi perubahan peraturan / pedoman penyelenggaraan perencanaan pembangunan, maka perlu disikapi secara arif dan cerdas agar pelaksanaan perencanaan pembangunan tidak menyimpang dari peraturan yang akan diterbitkan.
- b. Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara.
- c. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan dan kredibilitas institusi perencana.
- d. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
- e. Memantapkan koordinasi perencanaan pembangunan antar OPD, OPD dengan Kampung guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.
- f. Meningkatnya kapasitas SDM dan unit perencanaan pada OPD.
- g. Meningkatnya kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan.



- h. Tersusunnya sistem dan prosedur perencanaan *standard operating procedure (SOP)* perencanaan.
- i. Tersedianya alat dan metode penilaian kelayakan dan penetapan skala prioritas kegiatan.
- j. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (*skill*) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- k. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan lembaga perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Barat yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian, Ekonomi, Infrastruktur sarana dan prasarana, Pemerintahan, Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Barat yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan pembangunan di daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan yang berorientasi hasil, hal ini disebabkan oleh ;
 - Belum optimalnya Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah baik oleh internal Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah maupun oleh Dinas Teknis terkait;



- Rencana Pembangunan belum optimal mempertimbangkan adaptasi cepat terhadap perubahan kondisi; lingkungan, bencana, revolusi industry 4.0, digitalisasi ekonomi.
 - Belum optimalnya dukungan Perangkat Daerah terhadap pencapaian tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah.
 - Belum optimalnya tingkat kepatuhan terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, sehingga terdapat indikasi/kemungkinan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi.
 - Proses Perencanaan belum sepenuhnya didukung oleh data dan informasi yang memadai, mudah diakses, *up to date*, berbasiskan Satu Data.
- b) Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
- Masih kuatnya budaya kerja personal unit kerja dibandingkan dengan bekerja secara bersama dan terintegrasi antar unit.
 - Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
 - Belum adanya sistem pengelolaan *knowledge* yang dapat menghimpun seluruh produk Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah secara terintegrasi sehingga data/informasi yang dibutuhkan dapat tersaji dengan cepat;
 - Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan sehingga sumber data masih beragam;
 - Belum adanya Jabatan Fungsional Perencana dan Peneliti;
 - Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
- c) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan OPD lain;



- Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan *Bottom Up*;
- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, dalam pengendalian perencanaan pembangunan.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan DaerahA Kutai Barat sebagai lembaga teknis perencanaan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Adapun Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 - 2026 yaitu:

3.2.1. Visi

Visi pembangunan Kutai Barat tahun 2021 - 2026 adalah: **“Kutai Barat yang Semakin Adil, Mandiri, dan Sejahtera Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”**.

a. Semakin Adil

Semakin adil diartikan bahwa secara bertahap dan pasti berbagai kesenjangan (*gap*) atau disparitas hasil-hasil pembangunan akan semakin berkurang antara kecamatan- kecamatan yang sudah berkembang dengan kecamatan-kecamatan yang masih terbelakang. Hasil-hasil pembangunan akan semakin dirasakan manfaatnya secara lebih meluas dan merata ke seluruh wilayah dan lapisan masyarakat Kutai



Barat, tidak lagi terfokus di pusat-pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu saja.

b. Semakin Mandiri

Semakin Mandiri diartikan bahwa masyarakat Kutai Barat di masa mendatang diharapkan akan semakin mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya, mengurus dan/atau mengatasi kepentingan masyarakatnya sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Kemandirian di sini tidak berarti bahwa dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kutai Barat akan tertutup (*exclusive*), melainkan lebih ditekankan pada kemampuan mengoptimalkan berbagai kekuatan dan potensi yang dimiliki, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya tanpa mengabaikan pentingnya aspek *networking*. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemandirian di sini di antaranya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, lauk pauk (telur, daging, ikan dan sayur mayur) serta buah-buahan.

c. Semakin Sejahtera

Sejahtera untuk konteks pembangunan daerah Kabupaten Kutai Barat dapat dipersepsikan teratasinya masalah-masalah yang berkaitan dengan ketimpangan pembangunan ekonomi, penyediaan infrastruktur yang belum optimal, dan pemanfaatan sumber daya alam. Ciri-ciri masyarakat Kutai Barat yang sejahtera (*society welfare*) dapat dilihat bebasnya masyarakat dari keadaan distribusi pendapatan yang timpang, masyarakat dapat mengakses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja yang memadai, sumber daya alam dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kutai Barat. Semakin terbukanya peluang kerja diharapkan berdampak positif terhadap pengurangan pengangguran dan tingkat kemiskinan. Untuk mewujudkan masyarakat Kutai Barat yang sejahtera diperlukan langkah-langkah antara lain: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, bebas dari wilayah terisolir, memacu pertumbuhan di wilayah



tertinggal, meningkatkan kemandirian daerah dalam mewujudkan visi pembangunan yang berdasar pada desentralisasi dan identitas lokal, terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat misalnya air, listrik, dan sarana transportasi.

d. Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu strategi yang merangkum nilai nilai sosial. Konsep ini merupakan paradigma baru yang bersifat *people centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk (1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, (3) melindungi yang lemah dalam menghadapi yang kuat.

Ekonomi yang berlandaskan kepada kekuatan ekonomi rakyat mengandung arti pemegang kekuatan utama sendi sendi ekonomi di Kutai Barat adalah rakyat. Perumusan visi ekonomi rakyat dapat diwujudkan salah satunya dengan dukungan pemerintah terhadap keputusan untuk mewujudkan pasar yang bebas atau pasar yang pro terhadap rakyat. Dukungan pemerintah tersebut antara lain berisikan tentang keberpihakan yang sangat kuat terhadap usaha kecil-menengah serta koperasi. Keputusan politik ini sebenarnya menandai suatu pembangunan ekonomi daerah Kutai Barat, di mana bangun ekonomi yang mendominasi regaan struktur ekonomi daerah mendapat tempat tersendiri. Komitmen pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan penguasaan aset ekonomi antara sebagian besar pelaku ekonomi di tingkat rakyat dan sebagian kecil pengusaha besar (konglomerat), perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Langkah-langkah untuk mewujudkan ekonomi yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan selain komitmen politik adalah identifikasi permasalahan yang kerap menghampiri pelaku-pelaku ekonomi penyangga ekonomi kerakyatan. Permasalahan



yang sering dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dan permodalan, keterbatasan penguasaan teknologi dan informasi, keterbatasan akses pasar, keterbatasan organisasi dan pengelolaannya (Asy'arie, 2001).

e. **Peningkatan Kualitas SDM**

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) disini dimaksudkan sebagai sebuah upaya untuk mengoptimalkan seluruh potensi SDM yang dimiliki Kabupaten Kutai Barat bagi sebesar-besarnya pembangunan di Kutai Barat. Penduduk Kutai Barat sebagai sumber daya manusia diharapkan akan menjadi modal dasar dalam proses pembangunan di Kutai Barat. Hal ini berarti bahwa di masa mendatang, dengan meningkatnya kualitas SDM masyarakat Kutai Barat, maka masyarakat Kutai Barat akan lebih mampu memainkan perannya sebagai subjek pembangunan, dan bukannya sebagai objek pembangunan. Hal ini hanya bisa dilakukan jika ada upaya yang terstruktur dan terencana untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Kutai Barat. Pada akhirnya, meningkatnya kualitas SDM akan mengarah pada upaya untuk mewujudkan masyarakat Kutai Barat yang seutuhnya, yaitu masyarakat Kutai Barat yang bukan saja meningkat dari sisi pendapatannya, tapi juga pengakuan akan harkat, martabat, hak, dan kewajiban manusia yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia baik segi etika, estetika, maupun logika yang meliputi nilai-nilai rohaniah, kepribadian dan kejuangan.

3.2.2. Misi

Visi pembangunan tersebut di atas, hanya akan dapat diwujudkan dengan terlaksananya Misi atau prasyarat berikut:

- 1) **Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan lokal secara berkelanjutan;**



Dalam periode lima (5) tahun mendatang, pendekatan pengembangan ekonomi kerakyatan menggunakan konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang dipadukan dengan konsep pengembangan kawasan (*kluster*). Kedua pendekatan tersebut diharapkan menciptakan pekerjaan yang beragam, sesuai dengan keterampilan masyarakat lokal dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, secara lebih rinci konsep pengembangan ekonomi lokal menekankan pada:

- a. Pembangunan ekonomi menetapkan sebuah standar hidup minimum yang terus ditingkatkan;
- b. Pembangunan ekonomi mengurangi ketidakadilan;
- c. Pembangunan ekonomi Lokal mendorong dan mempromosikan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan baik dalam produksi dan penggunaan yang merupakan tujuan dalam pembangunan ekonomi hijau sebagai upaya semakin memperbaiki kualitas kesejahteraan masyarakat melalui keseimbangan dengan pendekatan paradigma pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

2) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan yang didukung optimalisasi pelayanan kesehatan;

- a. Manusia merupakan objek sekaligus subjek/pelaku pembangunan. Pelestarian lingkungan, perlawanan terhadap kemiskinan, peningkatan ekonomi, dan sebagainya merupakan upaya mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan bagi umat manusia. Selain sebagai objek, manusia juga sebagai pelaku pembangunan. Pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang menjadi ukuran kualitas sumber daya manusia merupakan penentu keberhasilan pembangunan.
- b. Pendidikan merupakan sesuatu yang mutlak dibutuhkan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan SDM berkualitas, maka niscaya pembangunan dapat berjalan dengan baik. Untuk itu perlu terus mempertahankan dan meningkatkan sarana prasarana pendidikan, kompetensi



tenaga pendidik, dan akses pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Di samping itu penyediaan anggaran pendidikan tetap mengacu pada Undang-Undang Pendidikan.

- c. Selain pendidikan kesehatan juga merupakan bagian penting dalam memajukan Sumber Daya Manusia. Bagaimana masyarakat mampu untuk berkegiatan jika dalam kondisi yang tidak sehat dan bugur. Untuk itu peningkatan pelayanan kesehatan juga merupakan sesuatu yang harus ditingkatkan melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, promosi kesehatan, kompetensi dan keahlian tenaga kesehatan, akses pelayanan yang cepat, murah dan mudah dijangkau.

3) **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel;**

Upaya penyediaan pelayanan publik yang semakin cepat (*faster*), murah (*cheaper*), dan mudah (*easier*) merupakan suatu keharusan. Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang cepat, murah dan mudah akan semakin ditingkatkan dengan memanfaatkan seoptimal mungkin perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi. Suatu daerah akan sangat tertinggal jika tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi ini. Sejalan dengan hal tersebut, upaya untuk menciptakan masyarakat yang melek teknologi informasi akan semakin ditingkatkan dalam lima tahun mendatang.

Arah penguatan tata kelola pemerintahan Kabupaten Kutai Barat diarahkan pada peningkatan kinerja penyelenggaraan, mulai tingkat kabupaten sampai tingkat kampung. Pada tingkat kabupaten akan dilakukan pembenahan berbagai aspek. Peningkatan kinerja pemerintahan diupayakan melalui peningkatan nilai evaluasi SAKIP, nilai LPPD dan mempertahankan opini WTP. Peningkatan kinerja pelayanan ke masyarakat dapat dilihat dari pencapaian target penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tingkat kampung akan



dilakukan penguatan kelembagaan pemerintahan kampung, pernaikan administrasi dan pengelolaan keuangan kampung.

4) Meningkatkan pemerataan infrastruktur dasar dan infrastruktur penopang ekonomi kerakyatan.

Infrastruktur atau sering disebut sarana dan prasarana memegang peranan yang sangat strategis dalam pembangunan. Infrastruktur merupakan modal pembangun. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa infrastruktur seperti jalan, listrik, pelabuhan merupakan modal penting untuk mencapai pertumbuhan perekonomian wilayah yang tinggi dan berkelanjutan. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan perekonomian wilayah sekaligus perekonomian masyarakat. Kebijakan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi kerakyatan.

Infrastruktur dasar meliputi transportasi jalan raya, bangunan – bangunan perkantoran dan sekolah, telekomunikasi, rumah, peribadatan, sarana air bersih, sanitasi dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Infrastruktur ekonomi kerakyatan difokuskan pada penyediaan infrastruktur penunjang pengembangan ekonomi kerakyatan sesuai dengan kebutuhan kluster.

3.2.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kutai Barat

3.2.3.1. Tujuan Dan Sasaran Untuk Mencapai Misi 1

Dalam rangka pencapaian misi **Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan lokal secara berkelanjutan**, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang semakin merata**, dengan sasaran pembangunan yaitu Meningkatnya peran sektor unggulan daerah terhadap Perekonomian Daerah (PDRB)
- 2. Menurunkan angka kemiskinan**, dengan sasaran pembangunan:



- a. Terciptanya lapangan kerja baru dan Wirausahawan lokal baru
 - b. Meningkatkan standar hidup layak masyarakat Kutai Barat
3. **Menjaga keberlanjutan Kawasan Dalam Skema Pembangunan Ekonomi Hijau**, dengan sasaran pembangunan yaitu Terjaganya kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup

3.2.3.2. Tujuan Dan Sasaran Untuk Mencapai Misi 2

Dalam rangka pencapaian misi **Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Yang Didukung Optimalisasi Pelayanan Kesehatan**, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Barat**, dengan sasaran pembangunan:
 - a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan
 - b. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

3.2.3.3. Tujuan dan Sasaran Untuk Mencapai MISI 3

Dalam rangka pencapaian misi **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Akuntabel**, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan**, dengan sasaran pembangunan:
 - a. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Daerah

3.2.3.3. Tujuan dan Sasaran Untuk Mencapai MISI 4

Dalam rangka pencapaian misi **Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Dasar Dan Infrastruktur Penopang Ekonomi Kerakyatan**, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. **Menyediakan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi kerakyatan**, dengan sasaran pembangunan:



- a. Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Infrastruktur Dasar
- b. Tersedianya infrastruktur penopang kegiatan ekonomi kerakyatan

Perencanaan pembangunan di daerah, khususnya Kabupaten Kutai Barat,

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Renstra BAPPEDA perlu dilakukan sinkronisasi dengan Renstra Bappenas.

Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020 - 2024 adalah **“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Dengan Misi :

Berkualitas :

1. perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing;
2. produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antar daerah; dan
3. kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance*.



Kredibel : perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (*evidence based*) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas menetapkan tiga tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu:

- (1) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
- (2) Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
- (3) Mewujudkan tata Kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Ketiga tujuan tersebut dicapai melalui empat Sasaran Strategis utama yaitu:

- 1) Sasaran Strategis dari Tujuan Pertama:
 - a) ***Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional***, dengan indikator:
 - ✓ Tercapainya Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - ✓ Pencapaian atau persentase kegiatan prioritas yang terlaksana baik melalui APBN ataupun APBD;
 - ✓ Persentase jumlah Provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya selaras dengan Nasional
 - b) ***Terwujudnya Efektivitas pengendalian pembangunan nasional***, dengan indikator:
 - ✓ Tercapainya kinerja pengendalian pembangunan nasional ;
- 2) Sasaran strategis dari tujuan kedua:
 - a) ***Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner*** dengan indikator :



- ✓ Persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional
- ✓ Persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional

3) Sasaran strategis dari tujuan ketiga:

a) ***Terwujudnya kinerja kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan professional dan didukung oleh kapabilitas SDM*** dengan indikator :

- ✓ Indeks RB Kementerian PPN/Bappenas
- ✓ Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*stakeholder*)
- ✓ Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

3.3.2. Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renstra BAPPEDA perlu dilakukan sinkronisasi dengan Renstra Bappeda Provinsi.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas menetapkan dua tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu: Terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional.



Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Oleh karena itu, pernyataan Tujuan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yaitu “*Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien*” memiliki hubungan yang erat terhadap Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019- 2023.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur itu terletak di Misi Kelima RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sehingga Bappeda Provinsi Kalimantan Timur memiliki peranan dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi publik.

Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

- 1) Terwujudnya Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota;
- 2) Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah;
- 3) Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat memuat delapan (8) strategi yang selaras dengan program pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026 juga diselaraskan dengan Renstra Bappeda dan Litbang. Strategi pada Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut di bawah ini:



- 1) Strategi pemantapan fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam kawasan ekonomi sub regional BIMP – EAGA meliputi:
 - a) memantapkan kedudukan Kabupaten sebagai kawasan ekonomi sub regional BIMP – EAGA;
 - b) memantapkan fungsi Kabupaten sebagai pusat pengembangan kawasan ekonomi sub regional BIMP – EAGA;
 - c) menetapkan lokasi pusat pengembangan kegiatan; dan
 - d) meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kegiatan.

- 2) Strategi pengembangan ekonomi berwawasan lingkungan dan berbasis kerakyatan meliputi:
 - a) menetapkan potensi unggulan Kabupaten;
 - b) mengembangkan dan meningkatkan potensi unggulan Kabupaten;
 - c) mengembangkan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan masyarakat lokal;
 - d) mengembangkan sarana dan prasarana penunjang;
 - e) mengendalikan pengembangan sektor ekonomi berwawasan lingkungan; dan
 - f) mengembangkan kegiatan sektor perekonomian dengan pola kemitraan bagi masyarakat.

- 3) Strategi pengembangan sektor pertanian, pertambangan, kehutanan, dan pariwisata mendukung ekonomi sub regional meliputi:
 - a) mengembangkan kawasan peruntukan pertanian;
 - b) mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan;
 - c) mengembangkan kawasan peruntukan kehutanan;
 - d) mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata;
 - e) meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kegiatan; dan



- f) mengoptimalkan sistem dan pola pengembangan kegiatan.
- 4) Strategi pengembangan kegiatan wisata dengan memanfaatkan potensi budaya sebagaimana dimaksud meliputi:
- a) mengembangkan dan meningkatkan daya tarik wisata budaya;
 - b) mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata budaya;
 - c) mengendalikan pengembangan lahan terbangun pada kawasan pariwisata budaya; dan
 - d) mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat.
- 5) Strategi pengembangan pusat kegiatan terintegrasi dan terpadu meliputi:
- a) mendorong pengembangan pusat kegiatan di kawasan perkotaan berskala regional;
 - b) mendorong pengembangan pusat pelayanan berskala kecamatan atau beberapa desa;
 - c) mendorong pengembangan pusat pelayanan berskala antar desa; dan
 - d) meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang.
- 6) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya yang terpadu dan merata di seluruh wilayah meliputi:
- a) mengembangkan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan;
 - b) mengembangkan dan meningkatkan sistem transportasi wilayah;
 - c) mengembangkan jaringan energi dan sumber daya energi alternatif;
 - d) meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah;



- e) meningkatkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
 - f) meningkatkan pelayanan jaringan air minum;
 - g) meningkatkan penanganan sampah perkotaan dan pedesaan terpadu;
 - h) mengembangkan sistem jaringan air limbah dan drainase; dan
 - i) mengembangkan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana.
- 7) Strategi pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam meliputi:
- a) meningkatkan prasarana jaringan transportasi;
 - b) mengembangkan perekonomian pada kawasan budidaya wilayah tertinggal;
 - c) meningkatkan akses kawasan budidaya ke jaringan jalan arteri dan jalan kolektor;
 - d) mengembangkan sarana dan jaringan prasarana wilayah pendukung; dan
 - e) meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan.
- 8) Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi:
- a) mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung;
 - b) mengembalikan fungsi hutan lindung kawasan yang mengalami kerusakan;
 - c) melindungi kemampuan lingkungan hidup dari dampak negatif yang timbul;
 - d) membatasi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung;
 - e) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:



- f) mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan Negara;
- g) mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis dengan fungsi pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
- h) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan/atau TNI.

Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Kawasan hijau kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pekarangan. Dalam ruang terbuka hijau pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya.

Proporsi luas Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Sendawar sebagai Ibukota Kabupaten Kutai Barat adalah sebesar 30% sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2007. Sampai saat ini rasio Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Sendawar baru mencapai 12.96 persen atau seluas 2.668 ha dari luas target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 14.03% atau 2.888,92 ha terhadap luas wilayah Kawasan Perkotaan sebesar 20.591 ha. Pada tahun 2017 terdapat penambahan Ruang Terbuka seluas 600 ha, dari jumlah Ruang Terbuka Hijau tahun 2016 seluas 2.068.8 ha. sehingga persentase capaian indikator mencapai 129.62 %. Upaya untuk meningkatkan rasio Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Sendawar akan terus dilakukan melalui pembangunan Hutan Kota, alun-alun, pembangunan jalur hijau dan optimalisasi RTH Privat sejalan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Sendawar.



Indikator Ruang Terbuka Hijau (RTH) persatuan luas wilayah tidak mengalami peningkatan dikarenakan pembangunan kawasan hijau kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, masih dalam proporsi tata ruang yang diperuntukan untuk RTH dan belum ada penambahan kawasan baru. Saat ini salah satu masalah penggunaan lahan yang paling penting adalah masalah berkurangnya luasan hutan akibat konversi hutan menjadi perkebunan atau untuk area pembangunan sarana-prasarana seperti jalan raya.

Urusan penataan ruang lainnya adalah masalah bangunan yang ber IMB. Setiap bangunan yang berdiri di Kutai Barat harus memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini harus dipenuhi agar bangunan yang berdiri sesuai dengan tata ruang yang ditentukan atau tersirat dalam Perda No. 16 Tahun 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan. Perlu juga diketahui, bahwa dengan membuat IMB maka secara langsung masyarakat telah memberikan kontribusi berupa retribusi bangunan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tentunya turut berpartisipasi dalam membangun Kabupaten Kutai Barat melalui dana retribusi tersebut.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan



jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bappeda dan Litbang memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

Kategori capaian indikator TPB Kabupaten Kutai Barat berdasarkan hasil analisis data terbagi atas 4 (empat) kategori yaitu: (1) sudah dilaksanakan dan sudah mencapai indikator nasional. (2) sudah dilaksanakan namun belum mencapai indikator



nasional, (3) belum dilaksanakan dan belum mencapai indikator nasional, dan (4) belum ada data. Pencapaian TPB di Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian TPB di Kabupaten Kutai Barat

Nomor Tujuan TPB	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target	Sudah dilaksanakan, belum mencapai target	Belum dilaksanakan, belum mencapai target	Tidak ada data	Tidak ada di wilayah kajian	Jumlah
TPB 1. Tanpa Kemiskinan	8	10	0	5	1	24
TPB 2. Tanpa Kelaparan	6	2	0	3	0	11
TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	16	4	0	14	0	34
TPB 4. Pendidikan Berkualitas	7	4	0	2	0	13
TPB 5. Kesetaraan Gender	4	5	0	5	0	14
TPB 6. Air Bersih	2	4	0	12	0	18
TPB 7. Akses Energi	0	0	0	2	0	2
TPB 8. Pertumbuhan Ekonomi	5	8	0	6	0	19
TPB 9. Inovasi Industri Infrastruktur	4	2	0	4	3	13
TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan	4	1	0	4	2	11
TPB 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan	7	1	0	0	5	13
TPB 12. Produksi Berkelanjutan	2	0	0	3	0	5
TPB 13. Perubahan Iklim	2	0	0	0	0	2
TPB 15. Ekosistem Darat	0	1	0	3	0	4
TPB 16. Perdamaian dan Keadilan	9	2	0	10	0	21



Nomor Tujuan TPB	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target	Sudah dilaksanakan, belum mencapai target	Belum dilaksanakan, belum mencapai target	Tidak ada data	Tidak ada di wilayah kajian	Jumlah
TPB 17. Kemitraan Berkelanjutan	7	0	3	5	1	16

Sumber : KLHS RPJMD 2021-2026

Tabel 3.2


Persentase Capaian TPB di Kabupaten Kutai Barat

No	Indikator	Jumlah Capaian	Persentase
1	Indikator – SS	83	40
2	Indikator – SB	44	21
3	Indikator – BB	3	1
4	Indikator - TD	78	38
Jumlah		208	100%

Sumber : KLHS RPJMD 2021-2026

Gambar 3.1

Capaian TPB Kutai Barat



Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya adalah;



1. Kondisi Geografis, Demografis serta Keuangan Daerah
2. Kondisi Pencapaian TPB berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat
3. Kondisi DDDTLH Jasa Ekosistem dan 6 muatan kajian KLHS di Kabupaten Kutai Barat
4. Potensi, daya saing dan inovasi daerah
5. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan/Isu Utama

Isu Utama/Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan penilaian dan kesepakatan seluruh peserta uji publik-1, disepakati 7 isu utama pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Barat. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kutai Barat berdasarkan hasil kesepakatan pemangku kepentingan adalah sebagai berikut berikut:

1. Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
2. Kerawanan Bencana
3. Sarana dan Prasarana belum memadai
4. Masih rendahnya kualitas SDM
5. Kemiskinan dan Pengangguran (diperparah Covid-19)
6. Keterbatasan Akses pendidikan dan kesehatan
7. Produktivitas ekonomi masyarakat yang masih rendah (dampak Covid-19)

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.



Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam menentukan isu-isu strategis perlu diperhatikan berbagai dinamika yang terjadi baik secara internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Bappeda ke depan. Hal ini juga diperkuat dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas tentang peningkatan efektifitas penyelenggaraan program dan kegiatan K/L di daerah serta peningkatan peran aktif Kepala Daerah dan peningkatan inovasi daerah.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut 1) Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; 3) Luasnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021- 2026 dampak yang ditimbulkannya terhadap publik; 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Dalam rangka mewujudkan Bappeda dan Litbang sebagai Pusat Integrasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, pusat data dan informasi pembangunan, serta pusat penelitian/kajian dalam rangka meningkatkan kualitas



perencanaan pembangunan, maka isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian adalah:

Makro/Eksternal :

- 1) Pertumbuhan Ekonomi;
- 2) Meningkatnya Angka Kemiskinan;
- 3) Masih Tingginya Angka Pengangguran Terbuka;
- 4) Revolusi Industri 4.0;
- 5) Kebijakan Inovasi;
- 6) Pandemi (Bencana Non Alam)

Internal :

- 1) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang tersedia;
- 2) Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan bidang studinya;
- 3) Seringnya dilakukan mutasi di lingkungan Bappeda dan Litbang;
- 4) Belum optimalnya koordinasi Bappeda dan Litbang baik internal maupun eksternal;
- 5) Hasil-hasil pengendalian dan evaluasi belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan;
- 6) Terbatasnya anggaran pembangunan;
- 7) Belum terpusatnya database yang digunakan sebagai dasar perencanaan;
- 8) Belum adanya tenaga fungsional peneliti dan perencana;
- 9) Berubahnya pedoman prosedur kerja dan SOP untuk mendukung pelaksanaan tupoksi, akibat berubahnya SOTK;
- 10) Belum optimalnya koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
- 11) Peningkatan koordinasi dengan pihak legislatif dan pihak lainnya;
- 12) Masih kurangnya inovasi dan rekomendasi;
- 13) Belum adanya pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan;
- 14) Pengukuran kinerja aspek pembangunan belum memadai;



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Penerapan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan telaahan Visi dan Misi Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026, analisis dan pemahaman terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan ke depan berdasarkan Isu Strategis dan Permasalahan yang ada, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda dan Litbang Kabupaten Kutai Barat, mengacu pada :

Misi Ketiga: *Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel.*

Dalam rangka pencapaian misi **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Akuntabel**, maka tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut:

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dengan sasaran pembangunan:

- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Daerah

Adanya perubahan paradigma yang berpusat pada rakyat dan sejalan dengan perubahan paradigma dari UU No. 5 tahun 1974 yang menggunakan “*The structural efficiency model*”, menuju UU No. 22 Tahun 1999 dan selanjutnya diperbaharui dengan UU No. 23 Tahun 2014 yang lebih cenderung menggunakan “*The local democracy model*”. Pemerintah Daerah Kabupaten diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Semangat otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya memandirikan Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan



pemberdayaan masyarakat di daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah haruslah selalu tanggap dalam merespon serta menyikapi kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan lebih murah. Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin dinamis, sejalan dengan tingkat kehidupan yang semakin baik, telah meningkatkan kesadarannya akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4.1.1. Tujuan Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Barat 2021-2026 adalah: Mewujudkan perencanaan, penelitian dan pengendalian yang berkualitas dengan indikator “Nilai LKJIP A”.

4.1.2. Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sasaran jangka menengah Badan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Barat 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya transparansi dan cakupan usulan prioritas masyarakat/stakeholder yang dianggarkan dalam APBD melalui sistem yang terintegrasi dengan indikator 85%.
2. Meningkatnya ketersediaan data untuk proses perencanaan dan evaluasi.
3. Meningkatnya penggunaan hasil evaluasi, penelitian dan pengembangan dalam perencanaan mencapai 25% di akhir Renstra

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda dan Litbang dapat dilihat dalam Tabel 4.1 berikut ini :



Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda dan Litbang
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke -					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan perencanaan, penelitian dan pengendalian yang berkualitas dengan indikator “Nilai LKJIP A”	Meningkatnya transparansi dan cakupan usulan prioritas masyarakat/stakeholder yang dianggarkan dalam APBD melalui sistem yang terintegrasi dengan indikator 85%	Cakupan penunjang kinerja Bappeda dan Litbang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan usulan prioritas masyarakat/stakeholder	85%	85%	85%	85%	85%	85%
			Persentase kehadiran stakeholder dalam musrenbang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan publikasi proses penyusunan RKPD dalam Website	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pejabat/aparatur yang mengikuti diklat perencanaan dan penelitian	15%	27%	39%	46%	61%	68%



		Meningkatnya ketersediaan data untuk proses perencanaan dan evaluasi mencapai 85% di akhir Renstra	Cakupan data Aspek Kesejahteraan	85%	85%	85%	85%	85%	85%
			Cakupan data Aspek Daya Saing	85%	85%	85%	85%	85%	85%
			Cakupan data Aspek Pelayanan Umum	85%	85%	85%	85%	85%	85%
			Persentase program pembangunan daerah dengan tingkat capaian lebih dari 75%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
		Meningkatnya penggunaan hasil evaluasi, penelitian dan pengembangan dalam perencanaan mencapai 25% di akhir Renstra	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan dan evaluasi	20%	21%	22%	23%	24%	25%





BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Barat harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Kutai Barat yang menjadi tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Barat. Dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Barat diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Sedangkan Kebijakan merupakan ketentuan yang “telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan ataupun petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Barat atau Organisasi Perangkat Daerah lain dan masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program perencanaan dan penelitian pembangunan daerah yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun. Dari uraian diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1. Strategi

Upaya untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda dan Litbang, sebagai bagian dalam mencapai target Visi dan Misi Pembangunan Daerah



selama tahun 2021-2026, maka dibutuhkan Strategi yang nantinya mampu menjawab permasalahan yang dihadapi, yaitu dengan :

1. Meningkatkan pengelolaan dan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Meningkatkan perencanaan secara partisipatif;
3. Meningkatkan intensitas koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
4. Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi perencanaan daerah;
5. Meningkatkan penyebarluasan informasi dan publikasi perencanaan
6. Meningkatkan perencanaan berbasis kajian secara komprehensif dan inovatif.

Strategi tersebut dilakukan untuk :

1. Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas;
2. Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*;
3. Membangun koordinasi perencanaan dan pengendalian yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur;
4. Melakukan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan dalam perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan.

5.1.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Barat 2021-2026 adalah:



1. Memperluas wawasan aparatur;
2. Menyediakan sarana dan prasarana kantor yang memadai;
3. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan penelitian;
4. Menyediakan penunjang administrasi kinerja aparatur
5. Melaksanakan Musrenbang, Konsultasi Publik dan Forum PD;
6. Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi;
7. Melaksanakan sinkronisasi dan integrasi perencanaan daerah dengan provinsi dan nasional;
8. Pelaksanaan integrasi perencanaan menggunakan sistem terpadu (SIPD);
9. Penyebarluasan informasi dan publikasi penyusunan dan dokumen perencanaan
10. Meningkatkan SDM aparatur melalui pelaksanaan dan atau mengikuti Bimtek, diklat, workshop dan pelatihan perencanaan dan penelitian serta bidang terkait lainnya
11. Melaksanakan analisis dan pengelolaan data yang valid;
12. Pengembangan data berbasis elektronik dan terintegrasi;
13. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengelolaan data aspek pembangunan;
14. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam proses perencanaan

Dengan arah kebijakan tersebut diharapkan :

1. Meningkatkan penelitian dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi Kutai Barat sebagai basis perencanaan;
2. Meningkatkan sumberdaya aparatur perencana secara optimal melalui peningkatan profesional, kreatifitas dan produktivitas;
3. Memperbaiki sistem serta meningkatkan sarana dan parasarana kerja bagi aparatur perencana yang memadai sesuai dengan perkembangan IPTEK terutama di bidang dan teknologi informasi;



4. Mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran yang handal, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipatif dan akuntabel;
5. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan Kutai Barat baik internal, maupun eksternal (*stakeholders*) dalam rangka mengakomodasikan berbagai kebutuhan pembangunan Kutai Barat;
6. Mengembangkan pusat data-data dan informasi Kutai Barat secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Untuk lebih jelas keterkaitan antara Visi, Misi Daerah dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2021-2026, dapat dilihat dalam tabel 5.1 berikut ini.



Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Visi Daerah : Kutai Barat Semakin Adil, Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia							
Misi Daerah : Misi 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel							
No	Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
1.	Mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengendalian yang berkualitas dengan indikator “Nilai LKJiP A”	1.	Meningkatnya transparansi dan cakupan usulan prioritas masyarakat/stakeholder yang dianggarkan dalam APBD melalui sistem yang terintegrasi dengan indikator 85%	1.1 Meningkatkan pengelolaan dan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.1.1	Menyediakan penunjang administrasi kinerja aparatur	
					1.1.2	Menyediakan sarana dan prasarana kantor yang memadai	
					1.1.3	Melaksanakan koordinasi perencanaan dan penelitian	
					1.1.4	Memperluas wawasan aparatur	
				1.2	Meningkatkan perencanaan secara partisipatif	1.2.1	Melaksanakan musrenbang, konsultasi publik dan Forum PD
				1.3	Meningkatkan itensitas koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi	1.3.1	Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi
				1.4	Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi perencanaan daerah	1.4.1	Melaksanakan sinkronisasi dan integrasi perencanaan daerah dengan provinsi dan nasional
						1.4.2	Melaksanakan integrasi



						perencanaan menggunakan sistem terpadu (SIPD)
				1.5	Meningkatkan penyebaran informasi dan publikasi perencanaan	1.5.1 Penyebarluasan informasi dan publikasi penyusunan dan dokumen perencanaan
		2.	Meningkatnya ketersediaan data untuk proses perencanaan dan evaluasi 85% diakhir Renstra	2.1	Meningkatkan pengelolaan kualitas data	2.1.1 Melaksanakan analisis dan pengelolaan data yang valid 2.1.2 Melaksanakan pengembangan data berbasis elektronik dan terintegrasi
				2.2	Meningkatkan perencanaan berbasis data	2.2.1 Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengelolaan data aspek pembangunan
		3.	Meningkatnya penggunaan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan mencapai 25% diakhir Renstra	3.1	Meningkatkan perencanaan berbasis kajian secara komprehensif dan inovatif	3.1.1 Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam proses perencanaan



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Startegi dan kebijakan Daerah yang telah ditetapkan, maka perlu langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan dalam periode yang ditentukan. Langkah-langkah konkrit tersebut tertuang dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan yang ada. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perencanaan dan Penelitian Pembangunan di Daerah dan guna mencapai visi, misi tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dan kebijakan maka ditetapkanlah program, kegiatan dan Sub Kegiatan indikatif (*yang bersifat umum*) yang akan dilaksanakan selama lima tahun. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan



didukung oleh anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam upaya meningkatkan sumber daya aparaturnya melalui proses perencanaan. Adapun program-program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Barat tersaji pada tabel 6.1 berikut:



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kutai Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/K EGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Pro gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
Mewujudkan perencanaan dan pengendalian yang berkualitas dengan Indikator " Nilai LKJIP BP3D A "	Meningkatnya TRANSPARANSI, dan cakupan usulan Prioritas masyarakat / stakeholder yang dianggarkan dalam APBD melalui sistem yang terintegrasi dengan capaian akhir renstra 85%	5	01			100%	100%	14.683.095.989,00		17.156.814.285,71		17.922.511.685,71		16.962.511.685,71		17.792.511.685,71	100%	16.997.511.685,71	100%	101.514.957.017,57			
		5	01	2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur perencana yang mengikuti diklat perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah	22%	15%	265.650.000,00	27%	175.000.000,00	39%	277.750.000,00	46%	100.000.000,00	61%	200.000.000,00	68%	100.000.000,00	68%	1.118.400.000,00		
		5	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	357.730.000,00	100%	285.000.000,00	100%	235.000.000,00	100%	235.000.000,00	100%	235.000.000,00	100%	235.000.000,00	100%	1.582.730.000,00		
		5	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	91.060.000,00	2 Dokumen	60.000.000,00	2 Dokumen	50.000.000,00	2 Dokumen	50.000.000,00	2 Dokumen	50.000.000,00	2 Dokumen	50.000.000,00	2 Dokumen	50.000.000,00	10 Dokumen	351.060.000,00
		5	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah Koordinasi 2. Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Kegiatan 2 Dokumen	2 Dokumen	78.750.000,00	2 Dokumen	75.000.000,00	2 Dokumen	60.000.000,00	2 Dokumen	60.000.000,00	2 Dokumen	60.000.000,00	2 Dokumen	60.000.000,00	2 Dokumen	60.000.000,00	10 Dokumen	393.750.000,00
		5	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	187.920.000,00	2 Dokumen	150.000.000,00	2 Dokumen	125.000.000,00	2 Dokumen	125.000.000,00	2 Dokumen	125.000.000,00	2 Dokumen	125.000.000,00	2 Dokumen	125.000.000,00	10 Dokumen	837.920.000,00
		5	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	9.876.674.539,00	100%	12.621.314.285,71	100%	12.481.314.285,71	100%	12.481.314.285,71	100%	12.481.314.285,71	100%	12.481.314.285,71	100%	12.481.314.285,71	100%	72.423.245.967,57
		5	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang, 14 bulan	55 orang, 14 bulan	7.772.656.539,00	60 orang, 14 bulan	10.223.314.285,71	60 orang, 14 bulan	10.223.314.285,71	60 orang, 14 bulan	10.223.314.285,71	60 orang, 14 bulan	10.223.314.285,71	60 orang, 14 bulan	10.223.314.285,71	60 orang, 14 bulan	10.223.314.285,71	60 orang, 14 bulan	58.889.227.967,57
		5	01	2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55 orang, 12 bulan	55 orang, 12 bulan	2.004.018.000,00	60 orang, 12 bulan	2.098.000.000,00	60 orang, 12 bulan	2.098.000.000,00	60 orang, 12 bulan	2.098.000.000,00	60 orang, 12 bulan	2.098.000.000,00	60 orang, 12 bulan	2.098.000.000,00	60 orang, 12 bulan	2.098.000.000,00	60 orang, 12 bulan	12.494.018.000,00



**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA DAN LITBANG
2021 - 2026**

					ASN		bulan		bulan		bulan		bulan		bulan		bulan		bulan			
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 kali	12 kali	50.000.000,00	12 kali	50.000.000,00	12 kali	25.000.000,00	12 kali	25.000.000,00	12 kali	25.000.000,00	12 kali	25.000.000,00	12 kali	200.000.000,00	
5	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 kali, 12 dokumen	12 kali, 12 dokumen		12 kali, 12 dokumen	150.000.000,00	12 kali, 12 dokumen	50.000.000,00	12 kali, 12 dokumen	50.000.000,00	12 kali, 12 dokumen	50.000.000,00	12 kali, 12 dokumen	50.000.000,00	12 kali, 12 dokumen	350.000.000,00	
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 kali, 1 dokumen	2 kali, 1 dokumen	25.000.000,00	2 kali, 1 dokumen	25.000.000,00	2 kali, 1 dokumen	25.000.000,00	2 kali, 1 dokumen	25.000.000,00	2 kali, 1 dokumen	25.000.000,00	2 kali, 1 dokumen	25.000.000,00	2 kali, 1 dokumen	125.000.000,00	
5	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 kali	1 kali	25.000.000,00	1 kali	25.000.000,00	1 kali	25.000.000,00	1 kali	25.000.000,00	1 kali	25.000.000,00	1 kali	25.000.000,00	1 kali	25.000.000,00	150.000.000,00
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	4 kali, 6 dokumen	4 kali, 6 dokumen	25.000.000,00	4 kali, 6 dokumen	50.000.000,00	4 kali, 6 dokumen	35.000.000,00	4 kali, 6 dokumen	35.000.000,00	4 kali, 6 dokumen	35.000.000,00	4 kali, 6 dokumen	35.000.000,00	4 kali, 6 dokumen	35.000.000,00	215.000.000,00
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22%	15%	265.650.000,00	12%	175.000.000,00	12%	277.750.000,00	7%	100.000.000,00	15%	200.000.000,00	7%	100.000.000,00	68%	1.118.400.000,00	
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					137 orang, 2 set	102.750.000,00								2 set	102.750.000,00	
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				12 orang	125.000.000,00	12 orang	125.000.000,00	5 orang	50.000.000,00	10 orang	100.000.000,00	5 orang	50.000.000,00	44 orang	450.000.000,00	
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang, 22%	20 orang	265.650.000,00	5 orang	50.000.000,00	5 orang	50.000.000,00	5 orang	50.000.000,00	10 orang	100.000.000,00	5 orang	50.000.000,00	30 orang	565.650.000,00	
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.090.165.850,00	100%	1.204.000.000,00	100%	879.000.000,00	100%	854.000.000,00	100%	1.204.000.000,00	100%	854.000.000,00	100%	6.085.165.850,00	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 gedung	1 Gedung	17.254.200,00	1 gedung	20.000.000,00	1 gedung	20.000.000,00	1 gedung	20.000.000,00	1 gedung	20.000.000,00	1 gedung	20.000.000,00	1 gedung	117.254.200,00	
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komputer PC 60 unit, Laptop 26 unit, printer 78 unit	PC, Printer	348.183.250,00	Laptop, Printer, Multimedia	350.000.000,00				PC, Laptop, Printer, Multimedia	350.000.000,00				Komputer PC 70 unit, Laptop 30 unit, printer 80 unit, multimedia = 3 set	1.048.183.250,00	



**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA DAN LITBANG
2021 - 2026**

5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	5 paket					1 paket	25.000.000,00						25.000.000,00		
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 Tahun	267.991.400,00	1 Tahun	268.000.000,00	1 Tahun	268.000.000,00	1 Tahun	268.000.000,00	1 Tahun	268.000.000,00	1 Tahun	268.000.000,00	1.607.991.400,00	
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	TersedianyaBarang Cetak dan Penggandaan	1 paket, 1 tahun	1 Tahun	50.000.000,00	1 Tahun	50.000.000,00	1 Tahun	50.000.000,00	1 Tahun	50.000.000,00	1 Tahun	50.000.000,00	1 Tahun	50.000.000,00	300.000.000,00	
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	TersedianyaBahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 paket, 1 tahun		14.904.000,00	1 Tahun	16.000.000,00	1 Tahun	16.000.000,00	1 Tahun	16.000.000,00	1 Tahun	16.000.000,00	1 Tahun	16.000.000,00	94.904.000,00	
5	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material			-	1 Tahun	50.000.000,00	1 Tahun	50.000.000,00	1 Tahun	50.000.000,00	1 Tahun	50.000.000,00	1 Tahun	50.000.000,00	250.000.000,00	
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 kali, 1 tahun	24 kali, 1 tahun	366.833.000,00	24 kali, 1 tahun	350.000.000,00	24 kali, 1 tahun	350.000.000,00	24 kali, 1 tahun	350.000.000,00	24 kali, 1 tahun	350.000.000,00	24 kali, 1 tahun	350.000.000,00	120 kali, 5 tahun	2.116.833.000,00
5	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		6 Berita/Bulan	25.000.000,00	6 Berita/Bulan	100.000.000,00	6 Berita/Bulan	100.000.000,00	6 Berita/Bulan	100.000.000,00	6 Berita/Bulan	100.000.000,00	6 Berita/Bulan	100.000.000,00	360 berita	525.000.000,00
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	-	100%	-	100%	935.000.000,00	100%	-	100%	400.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	1.370.000.000,00
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Roda 4 = 6 unit, Roda 2 = 17 unit					Roda 4 = 1 unit, Roda 2 = 2 unit	400.000.000,00			Roda 4 = 1 unit	400.000.000,00			Roda 4 = 6 unit, Roda 2 = 17 unit	800.000.000,00
5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Roda 4 = 5 unit, roda 2 = 5 unit					Roda 4 = 1 unit	500.000.000,00							Roda 4 = 5 unit, roda 2 = 5 unit	500.000.000,00
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	6 paket					2 set	35.000.000,00					2 set	35.000.000,00	8 paket	70.000.000,00
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	2.882.197.400,00	100%	2.456.500.000,00	100%	2.882.197.400,00	100%	2.882.197.400,00	100%	2.882.197.400,00	100%	2.882.197.400,00	100%	16.867.487.000,00
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi Surat Menyurat	1 paket	1 Tahun	6.991.400,00	1 paket	20.000.000,00	1 Tahun	6.991.400,00	1 Tahun	6.991.400,00	1 Tahun	6.991.400,00	1 Tahun	6.991.400,00		54.957.000,00
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 paket	1 Tahun	169.856.000,00	1 Tahun	170.000.000,00	1 Tahun	169.856.000,00	1 Tahun	169.856.000,00	1 Tahun	169.856.000,00	1 Tahun	169.856.000,00		1.019.280.000,00
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 paket	1 Tahun	2.705.350.000,00	1 Tahun	2.266.500.000,00	1 Tahun	2.705.350.000,00	1 Tahun	2.705.350.000,00	1 Tahun	2.705.350.000,00	1 Tahun	2.705.350.000,00		15.793.250.000,00
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan Aset Kantor	100%	100%	476.328.200,00	100%	590.000.000,00	100%	510.000.000,00	100%	510.000.000,00	100%	590.000.000,00	100%	510.000.000,00	100%	3.186.328.200,00



**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA DAN LITBANG
2021 - 2026**

5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26 unit	26 unit		26 unit	235.000.000,00	26 unit	235.000.000,00	26 unit	235.000.000,00	26 unit	235.000.000,00	26 unit	235.000.000,00	1.175.000.000,00	
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	5 unit	369.619.800,00	5 unit	150.000.000,00	5 unit	150.000.000,00	5 unit	150.000.000,00	5 unit	150.000.000,00	5 unit	150.000.000,00	1.119.619.800,00	
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komputer PC 60 unit, Laptop 26 unit, printer 78 unit	Komputer PC 60 unit, Laptop 26 unit, printer 78 unit	45.000.000,00	Komputer PC 60 unit, Laptop 26 unit, printer 78 unit	45.000.000,00	Komputer PC 60 unit, Laptop 26 unit, printer 78 unit	45.000.000,00	Komputer PC 60 unit, Laptop 26 unit, printer 78 unit	45.000.000,00	Komputer PC 60 unit, Laptop 26 unit, printer 78 unit	45.000.000,00	Komputer PC 60 unit, Laptop 26 unit, printer 78 unit	45.000.000,00	Komputer PC 60 unit, Laptop 26 unit, printer 78 unit	270.000.000,00
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	1 Gedung		1 Gedung	80.000.000,00	1 Gedung		1 Gedung		1 Gedung	80.000.000,00	1 Gedung		160.000.000,00	
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 gedung	1 gedung	61.708.400,00	1 gedung	80.000.000,00	1 gedung	80.000.000,00	1 gedung	80.000.000,00	1 gedung	80.000.000,00	1 gedung	80.000.000,00	1 gedung	461.708.400,00
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1 Dokumen	0	2.749.679.700,00	0	2.300.100.000,00	0	2.050.000.000,00	1 Dokumen	2.200.000.000,00	0	2.650.000.000,00	0	2.628.100.000,00	1 dokumen	14.577.879.700,00
						RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	1 Dokumen	1 dokumen		0		0		1 Dokumen		2 Dokumen					
						Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		0		2 Dokumen		10 Dokumen					
						Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	95%	98%		98%		98%		98%		98%					
						Penjabaran Konsistensi Program RKP kedalam APBD	95%	98%		98%		98%		98%		98%					
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya data Perencanaan dan Pendanaan	8 dokumen	9 dokumen	1.006.649.700,00	9 dokumen	675.100.000,00	7 dokumen	575.000.000,00	9 dokumen	725.000.000,00	11 dokumen	1.050.000.000,00	11 dokumen	1.078.100.000,00	59 Dokumen	5.109.849.700,00



**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA DAN LITBANG
2021 - 2026**

5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Terlaksananya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	2 dokumen	1 Tahun 2 Dokumen	128.100.000,00	1 Tahun 2 Dokumen	100.000,00	1 Tahun 2 Dokumen	100.000.000,00	1 Tahun 2 Dokumen	100.000.000,00	10 Dokumen	556.300.000,00		
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Terlaksananya Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1 dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	2 Dokumen	150.000.000,00	2 Dokumen	150.000.000,00	2 Dokumen	150.000.000,00	4 Dokumen	300.000.000,00		
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi Publik	1 dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	2 kali, 2 dokumen	125.000.000,00	2 kali, 2 dokumen	125.000.000,00	10 Dokumen	425.000.000,00
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1 kali, 1 dokumen	2 kali, 2 dokumen	108.915.000,00	1 kali, 1 dokumen	75.000.000,00	1 kali, 1 dokumen	50.000.000,00	2 kali, 2 dokumen	125.000.000,00	2 kali, 2 dokumen	125.000.000,00	10 Dokumen	533.915.000,00
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	1 kali 1 dokumen	2 kali, 2 dokumen	155.755.000,00	1 kali 1 dokumen	150.000.000,00	1 kali 1 dokumen	150.000.000,00	2 kali 2 dokumen	250.000.000,00	2 kali 2 dokumen	250.000.000,00	10 Dokumen	1.105.755.000,00
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	3 dokumen	613.879.700,00	2 dokumen	225.000.000,00	2 dokumen	225.000.000,00	3 dokumen	450.000.000,00	3 dokumen	450.000.000,00	15 dokumen	2.188.879.700,00
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data/hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3 dokumen	3 dokumen	889.490.000,00	3 dokumen	825.000.000,00	3 dokumen	825.000.000,00	3 dokumen	825.000.000,00	3 dokumen	825.000.000,00	15 dokumen, 25 kerjasama	5.014.490.000,00
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	286.400.000,00	1 dokumen	225.000.000,00	1 dokumen	225.000.000,00	1 dokumen	225.000.000,00	1 dokumen	225.000.000,00	5 dokumen	1.411.400.000,00
5	01	02	2.02	02	Pembiayaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Terlaksananya Pembiayaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	429.290.000,00	1 dokumen	425.000.000,00	1 dokumen	425.000.000,00	1 dokumen	425.000.000,00	1 dokumen	425.000.000,00	5 dokumen	2.554.290.000,00
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat	1 dokumen	1 dokumen	173.800.000,00	1 dokumen	175.000.000,00	1 dokumen	175.000.000,00	1 dokumen	175.000.000,00	1 dokumen	175.000.000,00	5 dokumen	1.048.800.000,00
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data/hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 dokumen, 1 2 kerjasama	3 dokumen, 5 kerjasama	853.540.000,00	3 dokumen, 5 kerjasama	800.000.000,00	3 dokumen, 5 kerjasama	650.000.000,00	3 dokumen, 5 kerjasama	775.000.000,00	3 dokumen, 5 kerjasama	725.000.000,00	15 dokumen, 25 kerjasama	4.453.540.000,00
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	1 dokumen	2 dokumen	235.740.000,00	2 dokumen	250.000.000,00	2 dokumen	200.000.000,00	2 dokumen	200.000.000,00	2 dokumen	250.000.000,00	10 Dokumen	1.385.740.000,00



**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA DAN LITBANG
2021 - 2026**

						Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Pembangunan Daerah di Kabupaten Kutai Barat															
	5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	12 kerjasama	1 Tahun 5 Kerjasama	259.800.000,00	1 Tahun 5 Kerjasama	225.000.000,00	1 Tahun 5 Kerjasama	200.000.000,00	1 Tahun 5 Kerjasama	200.000.000,00	1 Tahun 5 Kerjasama	225.000.000,00	25 kerjasama	1.309.800.000,00		
	5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	12 Kali, 1 dokumen	358.000.000,00	12 Kali, 1 dokumen	325.000.000,00	12 Kali, 1 dokumen	250.000.000,00	12 Kali, 1 dokumen	250.000.000,00	12 Kali, 1 dokumen	250.000.000,00	15 dokumen, 25 kerjasama	1.758.000.000,00		
	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	80%	80%	3.953.327.000,00	85%	5.655.000.000,00	87%	5.924.000.000,00	90%	6.164.900.000,00	95%	6.479.890.000,00	97%	6.771.379.000,00	97%	34.948.496.000,00
	5	01	03				Meningkatnya Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA	80%	80%	1.515.000.000,00	85%	1.515.000.000,00	87%	1.515.000.000,00	90%	1.515.000.000,00	95%	1.515.000.000,00	97%	1.515.000.000,00	97%	9.090.000.000,00
	5	01	03				Meningkatnya Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	80%	82%	1.300.827.000,00	84%	1.950.000.000,00	86%	2.000.000.000,00	90%	2.000.000.000,00	95%	2.050.000.000,00	97%	2.050.000.000,00	97%	11.350.827.000,00
Meningkatnya ketersediaan data untuk proses perencanaan dan evaluasi	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersedianya data dan informasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	16 Dokumen	16 Dokumen	1.137.500.000,00	16 Dokumen	2.190.000.000,00	16 Dokumen	2.409.000.000,00	16 Dokumen	2.649.900.000,00	16 Dokumen	2.914.890.000,00	16 Dokumen	3.206.379.000,00	80 dokumen	14.507.669.000,00
	5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Tersedianya data perencanaan RKPDP, RPJMD dan RPJPD koordinasi bidang Pemerintahan	1 Dokumen	1 Tahun	142.500.000,00	2 Dokumen	230.000.000,00	2 Dokumen	253.000.000,00	2 Dokumen	278.300.000,00	2 Dokumen	306.130.000,00	2 Dokumen	336.743.000,00	2 Dokumen	1.546.673.000,00
	5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tersedianya data perencanaan PD koordinasi Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	1 Tahun	95.000.000,00	2 Dokumen	200.000.000,00	2 Dokumen	220.000.000,00	2 Dokumen	242.000.000,00	2 Dokumen	266.200.000,00	2 Dokumen	292.820.000,00	10 Dokumen	1.316.020.000,00
	5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Tersedianya data monitoring dan evaluasi perencanaan koordinasi bidang Pemerintahan	1 Dokumen	1 Tahun	70.000.000,00	2 Dokumen	225.000.000,00	2 Dokumen	247.500.000,00	2 Dokumen	272.250.000,00	2 Dokumen	299.475.000,00	2 Dokumen	329.422.500,00	10 Dokumen	1.443.647.500,00



**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA DAN LITBANG
2021 - 2026**

					Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Tersedianya data sinergitas dan harmonisasi perencanaan koordinasi bidang Pemerintahan	1 Dokumen	1 Tahun	70.000.000,00	2 Dokumen	200.000.000,00	2 Dokumen	220.000.000,00	2 Dokumen	242.000.000,00	2 Dokumen	266.200.000,00	2 Dokumen	292.820.000,00	10 Dokumen	1.291.020.000,00
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya data perencanaan RKP, RPJMD dan RPJMD koordinasi bidang Sumber Daya Manusia	1 Dokumen	1 Tahun	190.000.000,00	2 Dokumen	300.000.000,00	2 Dokumen	330.000.000,00	2 Dokumen	363.000.000,00	2 Dokumen	399.300.000,00	2 Dokumen	439.230.000,00	10 Dokumen	2.021.530.000,00
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tersedianya data perencanaan PD koordinasi Bidang Sumber Daya Manusia	1 Dokumen	1 Tahun	142.500.000,00	2 Dokumen	300.000.000,00	2 Dokumen	330.000.000,00	2 Dokumen	363.000.000,00	2 Dokumen	399.300.000,00	2 Dokumen	439.230.000,00	10 Dokumen	1.974.030.000,00
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tersedianya data monitoring dan evaluasi perencanaan koordinasi bidang Sumber Daya Manusia	1 Dokumen	1 Tahun	237.500.000,00	2 Dokumen	435.000.000,00	2 Dokumen	478.500.000,00	2 Dokumen	526.350.000,00	2 Dokumen	578.985.000,00	2 Dokumen	636.883.500,00	10 Dokumen	2.893.218.500,00
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tersedianya data sinergitas dan harmonisasi perencanaan koordinasi bidang Sumber Daya Manusia	1 Dokumen	1 Tahun	190.000.000,00	2 Dokumen	300.000.000,00	2 Dokumen	330.000.000,00	2 Dokumen	363.000.000,00	2 Dokumen	399.300.000,00	2 Dokumen	439.230.000,00	10 Dokumen	2.021.530.000,00
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersedianya data dan informasi perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA	8 dokumen	16 dokumen	1.515.000.000,00	16 dokumen	1.515.000.000,00	16 dokumen	1.515.000.000,00	16 dokumen	1.515.000.000,00	16 dokumen	1.515.000.000,00	16 dokumen	1.515.000.000,00	80 Dokumen	9.090.000.000,00
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya data perencanaan PD koordinasi Bidang Ekonomi	1 Dokumen	1 Tahun	190.000.000,00	2 Dokumen	190.000.000,00	2 Dokumen	190.000.000,00	2 Dokumen	190.000.000,00	2 Dokumen	190.000.000,00	2 Dokumen	190.000.000,00	10 Dokumen	1.140.000.000,00



**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA DAN LITBANG
2021 - 2026**

5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tersedianya data perencanaan PD koordinasi Bidang ekonomi	1 Dokumen	1 Tahun	142.500.000,00	2 Dokumen	142.500.000,00	2 Dokumen	142.500.000,00	2 Dokumen	142.500.000,00	2 Dokumen	142.500.000,00	2 Dokumen	142.500.000,00	10 Dokumen	855.000.000,00
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tersedianya data monitoring dan evaluasi perencanaan koordinasi bidang ekonomi	1 Dokumen	1 Tahun	190.000.000,00	2 Dokumen	190.000.000,00	2 Dokumen	190.000.000,00	2 Dokumen	190.000.000,00	2 Dokumen	190.000.000,00	2 Dokumen	190.000.000,00	10 Dokumen	1.140.000.000,00
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Tersedianya data sinergitas dan harmonisasi perencanaan koordinasi bidang ekonomi	1 Dokumen	1 Tahun	235.000.000,00	2 Dokumen	235.000.000,00	2 Dokumen	235.000.000,00	2 Dokumen	235.000.000,00	2 Dokumen	235.000.000,00	2 Dokumen	235.000.000,00	10 Dokumen	1.410.000.000,00
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya data perencanaan PD koordinasi Bidang SDA	1 Dokumen	1 Tahun	190.000.000,00	2 Dokumen	190.000.000,00	2 Dokumen	190.000.000,00	2 Dokumen	190.000.000,00	2 Dokumen	190.000.000,00	2 Dokumen	190.000.000,00	10 Dokumen	1.140.000.000,00
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tersedianya data perencanaan PD koordinasi Bidang SDA	1 Dokumen	1 Tahun	142.500.000,00	2 Dokumen	142.500.000,00	2 Dokumen	142.500.000,00	2 Dokumen	142.500.000,00	2 Dokumen	142.500.000,00	2 Dokumen	142.500.000,00	10 Dokumen	855.000.000,00
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tersedianya data monitoring dan evaluasi perencanaan koordinasi bidang SDA	1 Dokumen	1 Tahun	190.000.000,00	2 Dokumen	190.000.000,00	2 Dokumen	190.000.000,00	2 Dokumen	190.000.000,00	2 Dokumen	190.000.000,00	2 Dokumen	190.000.000,00	10 Dokumen	1.140.000.000,00
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Tersedianya data sinergitas dan harmonisasi perencanaan koordinasi bidang Sumber Daya Alam	1 Dokumen	1 Tahun	235.000.000,00	2 Dokumen	235.000.000,00	2 Dokumen	235.000.000,00	2 Dokumen	235.000.000,00	2 Dokumen	235.000.000,00	2 Dokumen	235.000.000,00	10 Dokumen	1.410.000.000,00
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersedianya data dan informasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	10 Dokumen	10 Dokumen	1.300.827.000,00	10 Dokumen	1.950.000.000,00	10 Dokumen	2.000.000.000,00	10 Dokumen	2.000.000.000,00	10 Dokumen	2.050.000.000,00	10 Dokumen	2.050.000.000,00	45 Dokumen	11.350.827.000,00



**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA DAN LITBANG
2021 - 2026**

5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidng infrastruktur	2 Dokumen	2 Dokumen	296.367.500,00	2 Dokumen	450.000.000,00	2 Dokumen	450.000.000,00	2 Dokumen	450.000.000,00	2 Dokumen	450.000.000,00	10 Dokumen	2.546.367.500,00
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infratsruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	178.632.500,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	5 Dokumen	928.632.500,00
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya monitoring dan evaluasi perencanaan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	5 Dokumen	845.000.000,00
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	1 Tahun	285.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	5 Dokumen	1.785.000.000,00
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Dokumen	1 Tahun	106.557.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	400.000.000,00	5 Dokumen	1.906.557.000,00
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Kewilayahan	2 Dokumen		47.500.000,00	2 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	5 Dokumen	797.500.000,00
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Dokumen	1 Tahun	190.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	5 Dokumen	940.000.000,00



**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA DAN LITBANG
2021 - 2026**

	5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Dokumen	1 Tahun	101.770.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	5 Dokumen	1.601.770.000,00		
Meningkatnya penggunaan hasil penelitian dan pengembangan daerah yang mencapai 25% di akhir Renstra	5	05	02	2.01		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	25%	25%	332.265.000,00	30%	400.000.000,00	35%	400.000.000,00	40%	400.000.000,00	45%	400.000.000,00	50%	400.000.000,00	50%	2.332.265.000,00
							Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	12%	12%	-	15%	450.000.000,00	17%	700.000.000,00	20%	525.000.000,00	22%	300.000.000,00	25%	150.000.000,00	25%	2.125.000.000,00
							Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	3%	5%	171.050.000,00	7%	250.000.000,00	8,5%	350.000.000,00	10%	325.000.000,00	12%	250.000.000,00	15%	325.000.000,00	15%	1.671.050.000,00
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Tersedianya data/hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2 dokumen	2 dokumen	332.265.000,00	2 dokumen	400.000.000,00	2 dokumen	400.000.000,00	2 dokumen	400.000.000,00	2 dokumen	400.000.000,00	2 dokumen	400.000.000,00	12 dokumen	2.332.265.000,00
	5	05	2	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Terlaksananya Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	1 dokumen	1 Tahun	122.755.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	6 dokumen	1.122.755.000,00
	5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Terlaksananya Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	1 dokumen	1 Dokumen	209.510.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	6 dokumen	1.209.510.000,00
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya data hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			-	1 dokumen	150.000.000,00	2 dokumen	350.000.000,00	2 dokumen	325.000.000,00	1 dokumen	150.000.000,00		-	6 dokumen	975.000.000,00
	5	05	02	2.02	04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga							1 Dokumen	150.000.000,00						1 dokumen	150.000.000,00
	5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata						1 Dokumen	150.000.000,00							1 dokumen	150.000.000,00
	5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan						1 Dokumen	200.000.000,00							1 dokumen	200.000.000,00
	5	05	02	2.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja							1 Dokumen	175.000.000,00						1 dokumen	175.000.000,00
5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat					1 Dokumen	150.000.000,00				1 Dokumen	150.000.000,00			2 dokumen	300.000.000,00	



**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA DAN LITBANG
2021 - 2026**

5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersedianya data hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	-	1 dokumen	300.000.000,00	2 dokumen	350.000.000,00	1 dokumen	200.000.000,00	1 dokumen	150.000.000,00	1 dokumen	150.000.000,00	6 dokumen	1.150.000.000,00
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-			1 Dokumen	200.000.000,00							1 dokumen	200.000.000,00
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-							1 Dokumen	150.000.000,00			1 dokumen	150.000.000,00
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	-	-	-	1 Dokumen	300.000.000,00			1 Dokumen	200.000.000,00					2 dokumen	500.000.000,00
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	-	-	-			1 Dokumen	150.000.000,00			1 Dokumen	150.000.000,00			2 dokumen	300.000.000,00
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya data hasil pengembangan inovasi dan teknologi	-	1 dokumen	171.050.000,00	1 dokumen	250.000.000,00	2 dokumen	350.000.000,00	2 dokumen	325.000.000,00	1 dokumen	250.000.000,00	2 dokumen	325.000.000,00	9 dokumen	1.671.050.000,00
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Tersedianya data/hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	1 dokumen	171.050.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	6 dokumen	1.421.050.000,00
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	-					1 kali, 32 PD	100.000.000,00							1 dokumen	100.000.000,00
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Terlaksananya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	-						1 kali, 32 PD	75.000.000,00			1 kali, 32 PD	75.000.000,00		2 dokumen	150.000.000,00



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja yang ingin dicapai oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Kutai Barat dalam lima tahun ke depan yaitu untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026 yaitu *“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Akuntabel”*, dengan tujuan *“Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan”* dan sasaran *“Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Daerah dengan Indikator Nilai SAKIP Kabupaten meningkat dari 62,27 menjadi 74 diakhir periode”*.

Indikator kinerja dimaksud diuraikan dalam tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	95%	98%	98%	98%	98%	98%	98%



NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPDP kedalam APBD	95%	98%	98%	98%	98%	98%	98%

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator Hasil (*Out Come*) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Kutai Barat 2021-2026 adalah: **“Mewujudkan perencanaan, penelitian dan pengendalian yang berkualitas dengan indikator “Nilai LKJIP A”.**

Sebagai upaya mewujudkan Tujuan Jangka Menengah diatas, maka disusunlah Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Kutai Barat 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya transparansi dan cakupan usulan prioritas masyarakat/stakeholder yang dianggarkan dalam APBD melalui sistem yang terintegrasi dengan indikator 85%.
- 2) Meningkatnya ketersediaan data untuk proses perencanaan dan evaluasi



mencapai 85% di akhir Renstra.

- 3) Meningkatnya penggunaan hasil evaluasi, penelitian dan pengembangan dalam perencanaan mencapai 25% di akhir Renstra.

Sebagai upaya mewujudkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan perencanaan, diuraikan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam tabel 7.2 berikut :



Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator		Target
			Indikator	Formula	
1.	Mewujudkan perencanaan, penelitian dan pengendalian yang berkualitas dengan Indikator " Nilai LKJIP BP3D A"	Meningkatnya TRANSPARANSI, dan cakupan usulan Prioritas masyarakat/ stakeholder yang dianggarkan dalam APBD melalui sistem yang terintegrasi.	Cakupan penunjang kinerja Bappeda dan Litbang	Jumlah rencana kegiatan rutin dalam program penunjang pelayanan Bappeda dan Litbang dalam APBD dibagi jumlah pelaksanaan kegiatan rutin dalam program penunjang pelayanan Bappeda dan Litbang x 100%	100%
			Cakupan usulan prioritas masyarakat/stakeholder	Jumlah usulan prioritas masyarakat atau stakeholder dianggarkan dalam APBD dibagi jumlah usulan prioritas masyarakat atau stakeholder dalam musrenbang x 100%	85%
			Persentase kehadiran stakeholder dalam musrenbang	$\frac{\text{Jumlah stakeholder yang hadir}}{\text{Jumlah stakeholder yang diundang}} \times 100\%$	100%
			Cakupan publikasi proses penyusunan RKPD dalam website Bappeda dan Litbang	$(\text{Publikasi Ranwal RKPD} + \text{Rancangan RKPD}) / 3 \times 100\%$	100%
			Persentase pejabat/aparatur Bappeda dan Litbang yang mengikuti	Jumlah Aparatur Bappeda dan Litbang yang telah mengikuti Diklat Perencanaan dan Penelitian dibagi	68%



No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	
			diklat perencanaan dan penelitian	Jumlah Aparatur Bappeda dan Litbang x 100%	
		Meningkatnya ketersediaan data untuk proses perencanaan dan evaluasi	Cakupan data aspek kesejahteraan	(Jumlah data aspek kesejahteraan yang tersedia / Jumlah data aspek kesejahteraan yang dibutuhkan) x 100%	85%
			Cakupan data aspek daya saing	(Jumlah data aspek daya saing yang tersedia / Jumlah data aspek daya saing yang dibutuhkan) x 100%	85%
			Cakupan data aspek pelayanan umum	(Jumlah data aspek pelayanan umum yang tersedia / Jumlah data aspek pelayanan umum yang dibutuhkan) x 100%	85%
			Persentase Program Pembangunan Daerah dengan tingkat capaian lebih dari 75%	(Jumlah Capaian Indikator Program diatas 75 % dibagi Total Indikator Program RPJMD) x 100%	85%
		Meningkatnya penggunaan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan	Persentase hasil penelitian, kerjasama dan pengembangan yang digunakan dalam proses perencanaan, pembangunan dan evaluasi	(Jumlah rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti / jumlah rekomendasi penelitian) x 100%	25%



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholder yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Barat yang mengacu pada pokok-pokok pikiran Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat Periode Tahun 2021-2026 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Barat, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan serta sub Kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam kerangka mendukung terwujudnya *visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026*.